



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PEDOMAN TEKNIS INOVASI BELANJA CIL

BELA PEDAGANG DAN JASA KECIL



I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mengatur tentang Ekonomi Kreatif. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif dan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKM/K) dalam rangka menunjang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dan permintaan komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan. distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Kondisi ini telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Balangan dengan menjadikan peningkatan investasi, produk unggulan dan daya saing UKM sebagai prioritas daerah dengan indikator sasaran kontribusi PDRB di luar sektor pertambangan dan Batubara. Upaya ini dilakukan berdasarkan kondisi lesunya perekonomian terutama pada sektor perdagangan yang terlihat dari lemahnya daya beli Masyarakat, sepiunya pasar-pasar tradisional, serta rendahnya perputaran uang di Kabupaten Balangan dan diharapkan dengan adanya Inovasi Belanja Cil dapat mendorong perputaran ekonomi local yang ada di Kabupaten Balangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Inovasi Belanja Cil (Bela Pedagang dan Jasa Kecil) adalah Meningkatkan daya beli dan Mendorong Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten balangan untuk bergerak bersama meningkatkan ekonomi rakyat kecil dengan membeli kebutuhan sehari-hari di pasar-pasar pemerintah dan UMKM yang ada di Kabupaten Balangan.

b. Tujuan

Tujuan dari Inovasi Belanja Cil adalah sebagai berikut \:

- meningkatkan perekonomian lokal di kabupaten balangan
- Menambah peredaran dan perputaran uang di Kabupaten Balangan
- Menghidupkan Pasar-Pasar Pemerintah dan UMKM yang ada di Kabupaten Balangan.
- Meningkatkan daya beli dan Memotivasi ASN di Kabupaten Balangan untuk bergerak Bersama membeli barang dan kebutuhan pokok di Pasar Pemerintah dan UMKM di Kabupaten Balangan.

III. SASARAN

Sasaran dari Inovasi Belanja Cil adalah Seluruh ASN di Kabupaten Balangan.

IV. URAIAN TUGAS

Aktor Inovasi atau Jejaring Inovasi dan tim pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi Belanja Cil
2. Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran untuk mengimplmentasikan Inovasi Belanja Cil
3. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Inovasi Belanja Cil
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Belanja Cil.

V. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN INOVASI BELANJA CIL

1. Koordinasi

Bersama dengan Kabid Pengembangan Perdagangan melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas terkait sosialisasi dan Implementasi Inovasi Belanja Cil

2. Menyiapkan surat edaran

Admin inovasi belanja cil membuat surat edaran implementasi inovasi belanja cil

3. Pelaksanaan

Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) melaksanakan inovasi belanja cil dengan berbelanja ke pasar-pasar pemerintah dan UMKM Kecil yang ada di Kabupaten Balangan.

4. Laporan Hasil Pelaksanaan Inovasi

Seluruh ASN yang sudah berbelanja ke pasar-pasar pemerintah dan UMK Kecil yang ada di kabupaten Balangan melaporkan hasil implementasi inovasi belanja cil melalui link dengan melampirkan nota belanja dan foto-foto Belanja.

5. Verifikasi

Admin inovasi mengoreksi kelengkapan data hasil implementasi inovasi belanja cil (nota belanja dan foto foto belanja) yang dikirim melalui link.

6. Rekap Hasil Impelentasi Inovasi

Admin Inovasi merekap dan menyusun hasil laporan implementasi inovasi belanja cil seluruh ASN.

7. Laporan ke Bupati

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaporkan hasil implementasi inovasi belanja cil ke Bupati Balangan.